

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dan pengembangan bisnis yang cepat, keberlanjutan menjadi aspek penting dari perusahaan. Perusahaan diperlukan tidak hanya untuk mencapai manfaat ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab atas efek sosial dan ekologis. Maksimalisasi profit yang diperoleh perusahaan sangat diperlukan, bukan hanya untuk perusahaan sendiri tetapi juga untuk negara. Semakin tinggi profit yang didapatkan suatu perusahaan akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan suatu negara. Masa sekarang kesadaran akan keberlanjutan ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Fokusnya tidak lagi terbatas pada profit semata tetapi bagaimana profit yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan mengurangi mudharat atas efek yang ditimbulkan.

Di sisi lain, negara juga membutuhkan pertumbuhan perusahaan guna membantu citra keberhasilannya yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Atas dasar tersebut maka peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan sangat penting. Selain membantu perusahaan tetap tumbuh dengan kebijakannya, juga kebijakan tersebut diharapkan tetap mempertahankan ekologis tumbuh dalam hal positif sebagai pembangunan berkelanjutan. Dalam artian bahwa pertumbuhan profit dari perusahaan harus selaras dengan pertumbuhan ekologis. Bukan hanya fokus pada pertumbuhan profit tapi mematikan ekologis.

Definisi pembangunan berkelanjutan bervariasi di berbagai domain al. Keberlanjutan dapat dipahami sebagai keseimbangan antara tiga utama, yaitu masyarakat, lingkungan, dan keuntungan, yang sering



disebut sebagai *Triple Bottom Line* (TBL). Konsep ini menekankan pentingnya interaksi antara aspek sosial, ekologis, dan ekonomi dalam mencapai tujuan yang berkelanjutan (Gunawan dan Mayangsari, 2015). *Triple bottom line* bertujuan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan tetap memperhatikan profit perusahaan (Miller, 2022)

Isu keberlanjutan ini telah menjadi perhatian utama dalam berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Di Indonesia, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 secara eksplisit mengatur kewajiban perusahaan publik terkait implementasi keuangan berkelanjutan dan pelaporan keberlanjutan, termasuk penyediaan panduan teknisnya (Oktris dan Ahadiyat, 2022). Regulasi ini mengindikasikan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mempromosikan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan terbuka. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman di kalangan perusahaan serta mendorong investasi yang lebih berfokus pada dampak positif jangka panjang.

Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, setiap entitas bisnis didorong untuk berpartisipasi melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). CSR sendiri didefinisikan sebagai upaya dan janji perusahaan untuk memperhitungkan pengaruh sosial dan lingkungan dari seluruh aktivitas bisnisnya, sekaligus berkontribusi aktif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan (Ahirah *et al.* 2024). Implementasi CSR yang efektif dapat menghasilkan berbagai manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatnya reputasi publik, meminimalkan risiko hukum dan lingkungan, serta berpotensi meningkatkan performa finansial dalam jangka



Oleh karena itu, penyajian data dan informasi terkait CSR memiliki untuk membentuk persepsi dan evaluasi para pemangku kepentingan

(*stakeholder*) mengenai perusahaan, khususnya terkait dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya (Sulistyo, 2021).

Untuk memenuhi kebutuhan ini, berbagai standar dan pedoman pelaporan telah dikembangkan untuk keberlanjutan. Salah satunya adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). Laporan keberlanjutan tersedia sebagai tuntutan akan kondisi masyarakat sekarang ini. Dalam laporan ini, perusahaan menekankan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan mengacu pada standar kerangka pelaporan yang ada. GRI diakui sebagai salah satu kerangka pelaporan yang paling menyeluruh dan kredibel. Reputasinya ini terbentuk karena pedoman tersebut telah diterbitkan dan digunakan secara mendunia, serta didukung oleh format pelaporan yang dirancang untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pemangku kepentingan (Anggraeni dan Djakman, 2018). Menurut Gray *et al.* (2015) GRI menunjukkan keberhasilan sebagai standar pendekatan multi-pemangku kepentingan dalam menyusun kerangka kerja prinsip-prinsip pelaporan yang diterima secara umum untuk pelaporan lingkungan, sosial, dan keberlanjutan.

Seperti dalam dalam standar GRI 205 mengenai anti korupsi, organisasi dapat menyajikan informasi terperinci tentang upaya mereka dalam mencegah dan menangani praktik korupsi, serta strategi yang diterapkan kepada para pemangku kepentingan. Keterbukaan ini memungkinkan pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi komitmen perusahaan dalam menegakkan integritas dan standar etika bisnis yang tinggi. Transparansi semacam ini turut mendukung pengambilan



n investasi dan kolaborasi yang lebih berdasarkan informasi, mengingat out menunjukkan dedikasi perusahaan terhadap tata kelola yang efektif

dan praktik bisnis yang akuntabel. Selain itu, penerapan standar ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam perusahaan.

Sama halnya pada standar GRI 302 yang berkaitan dengan energi, organisasi dapat menyajikan laporan komprehensif mengenai performa mereka dalam mengelola penggunaan energi serta pendekatan strategis yang diterapkan kepada para pemangku kepentingan. Keterbukaan ini memungkinkan pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi dedikasi perusahaan terhadap efisiensi energi dan peralihan ke sumber daya terbarukan. Transparansi semacam ini juga memfasilitasi keputusan investasi dan kerja sama yang lebih tepat. Hal tersebut mengindikasikan komitmen perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dan upaya meminimalisir emisi karbon.

Selain itu, dalam standar GRI 403 terkait kesehatan dan keselamatan kerja dimana melalui pelaporan yang komprehensif, organisasi dapat mengungkapkan bagaimana kinerja mereka dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja serta strategi yang mereka terapkan kepada para pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan para pihak terkait untuk menilai keseriusan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Transparansi semacam ini juga membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan kolaborasi yang lebih terinformasi. Di samping itu penerapan standar ini akan membuat para pekerja nyaman dan totalitas dalam bekerja.

GRI telah diterapkan oleh banyak perusahaan, termasuk di Indonesia. Saat ini, perusahaan tidak hanya berkonsentrasi dalam mengejar keuntungan ekonomi semata, tapi bagaimana dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar serta dampak lingkungan yang timbul. Atas dasar tersebut perusahaan untuk transparan dan akuntabilitas, dan bagaimana pengungkapan



informasi terkait kegiatan sosialnya. Hal ini penting agar masyarakat dan pihak terkait bisa memahami bagaimana perusahaan berkontribusi lebih dari sekadar mencari laba.

Menurut Asikin dan Suhartana (2016) Perusahaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Dalam aktivitas tersebut, tentu diperlukan perencanaan yang cermat dan strategi yang efektif agar dapat tumbuh dan bertahan dalam kompetisi bisnis yang sengit. Kegiatan ini membutuhkan suatu entitas untuk mengelola bisnis secara efektif. Entitas tersebut berupa badan usaha atau organisasi perusahaan, yang berperan sebagai wadah dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnis, baik dalam skala kecil maupun besar.

PT Pelindo Jasa Maritim sebagai salah satu Perusahaan besar BUMN yang bergerak dalam sektor jasa pelayanan pelabuhan tidak lagi sekedar diandalkan sebagai penopang perekonomian Indonesia. Perusahaan juga dituntut untuk mengelola dampak lingkungan dengan serius. Laporan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, seperti GRI sebagai standar lingkungan yang terakreditasi secara internasional menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan keseriusan perusahaan terhadap berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian alam di samping menjalankan operasionalnya. Dengan demikian, kepercayaan dari berbagai pihak terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan dapat meningkat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Ahirah *et al.* 2024). Dalam penelitiannya menyatakan bahwa hasil analisis

akan bahwa perusahaan terkait telah mengadopsi Standar GRI dalam Laporan Keberlanjutan mereka, meskipun tidak semua pengungkapan



yang ada dalam standar tersebut dilaporkan secara keseluruhan. Perusahaan membuat pilihan pengungkapan yang dianggap paling relevan dan material untuk kegiatan operasional mereka. Secara kuantitatif, tingkat pengungkapan untuk Standar Universal adalah 59% dari total 56 pengungkapan, sementara tingkat pengungkapan untuk Standar Topik Spesifik adalah 18% dari total 87 pengungkapan. Implementasi GRI memberikan dampak positif bagi perusahaan, termasuk peningkatan transparansi, penguatan reputasi perusahaan, identifikasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan, serta pemenuhan regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Faktor-faktor eksternal, seperti ekspektasi dan tekanan dari para pemangku kepentingan, juga memainkan peran dalam penerapan Standar GRI oleh perusahaan.

Beberapa hal yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian terdahulu adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero), sedangkan pada penelitian ini adalah PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) dan merupakan *subholding* dari sample penelitian terdahulu, lebih tepatnya penelitian akan dilaksanakan di SPJM kantor pusat. Penelitian terdahulu juga membahas terkait dampak penerapan standar GRI terhadap perusahaan, serta membahas terkait faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan standar GRI, sedangkan penelitian ini berfokus pada apa saja dan bagaimana penerapan standar GRI khususnya topik spesifik ekonomi (200), lingkungan (300) dan sosial (400) pada PT Pelindo Jasa Maritim.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan isu ekonomi, lingkungan, dan sosial, penting untuk menganalisis bagaimana PT Pelindo Jasa Maritim mengimplementasikan Standar GRI. Standar GRI menyediakan kerangka kerja untuk melaporkan dampak organisasi pada sistem ekonomi, lingkungan, dan



sosial di wilayah operasinya. Bagi PT Pelindo Jasa Maritim, penerapan GRI memiliki implikasi yang mendalam. Pertama, ini terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Makassar, sebagai kota yang dinamis, memiliki karakteristik ekonomi, lingkungan, dan sosial yang khas. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana kegiatan terminal memengaruhi aspek-aspek seperti kondisi kerja, pengelolaan limbah dan emisi, penggunaan energi, serta dampak ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya.

Kedua, transparansi dalam pelaporan ekonomi, lingkungan, dan sosial melalui GRI dapat memperkuat akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan di Makassar, termasuk pemerintah daerah, tenaga kerja, warga di sekitar terminal, dan organisasi non-pemerintah. Dengan pelaporan yang jelas dan terstruktur, para pemangku kepentingan dapat menilai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan secara objektif dan membangun kepercayaan. Ini menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan di Makassar. Di samping itu, publik dapat lebih memahami kontribusi positif perusahaan terhadap kemajuan daerah.

Ketiga, pemahaman yang baik tentang penerapan GRI dapat membantu PT Pelindo Jasa Maritim dalam mengidentifikasi risiko dan peluang yang berkaitan dengan isu ekonomi, lingkungan, dan sosial di Makassar. Sebagai contoh, perusahaan dapat menemukan kesempatan untuk berkontribusi pada kemajuan ekonomi, lingkungan, dan sosial di Makassar melalui program-program yang relevan. Dengan demikian, pengetahuan tentang bagaimana PT Pelindo Jasa Maritim mengimplementasikan Standar GRI tidak hanya esensial untuk luasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan, tetapi juga



untuk memastikan bahwa operasi terminal berkontribusi positif pada pembangunan berkelanjutan di Makassar.

Mengingat pentingnya aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam keberlanjutan perusahaan, maka peneliti tertarik meneliti secara mendalam dan menganalisis bagaimana perusahaan menerapkan standar GRI yang berfokus pada ketiga isu tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini akan mencari tahu stimulus atau dukungan apa yang paling efektif untuk mendorong perusahaan agar lebih aktif menerapkan standar GRI seri 200 (Ekonomi), 300 (Lingkungan), dan 400 (Sosial), demi terciptanya praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara ekonomi, lingkungan, dan sosial serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat luas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang berada di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana penerapan Standar GRI pada PT Pelindo Jasa Maritim yang, merupakan *sub holding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran yang berada di rumusan masalah, maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Untuk menganalisis bagaimana penerapan Standar GRI pada PT Pelindo Jasa Maritim sebagai naungan dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

## 1.4 Kegunaan Penelitian



Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan menyediakan referensi terkait penerapan Standar GRI di PT Pelindo Jasa Maritim. Lebih lanjut, riset ini diharapkan dapat menyumbangkan perspektif baru dan memperkaya literatur akademik dalam disiplin akuntansi, terutama dalam kajian akuntansi sosial dan lingkungan.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi tolok ukur dan sumber perbandingan empiris mengenai penerapan Standar GRI di PT Pelindo Jasa Maritim, sebagai anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Lebih jauh, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan berharga bagi para pemangku kepentingan organisasi atau perusahaan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang mendukung terciptanya keberlanjutan.

### 1.5 Sistematika Penelitian

Mengacu pada panduan penyusunan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, proposal penelitian ini disusun dalam lima bab utama, meliputi:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan sejumlah pendapat ahli terhadap fokus penelitian kukan yang memuat berisi tinjauan konsep serta tinjauan empirik.



#### KERANGKA KONSEPTUAL

Bab ini berisi tentang kerangka konseptual berupa struktur yang menghubungkan semua variabel.

#### BAB IV: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis data dan sumber data, teknik sampling, teknik pengumpulan data, validitas data serta, teknik analisis data.

#### BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang uraian hasil analisis data dan uraian hasil analisis yang dikaitkan dengan konsep yang berlaku,.

#### BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, keterbatasan dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Konsep

Tinjauan konsep adalah tahap penting yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum memulai penelitian. Tinjauan konsep memberikan landasan teoretis yang kuat untuk penelitian dengan menyediakan berbagai konsep yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian. Konsep-konsep ini dapat membantu peneliti dalam merumuskan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian dan dalam merancang alat penelitian yang valid.

##### 2.1.1 Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Laporan keberlanjutan memiliki berbagai pengertian, menurut Elkington (1997), laporan keberlanjutan adalah dokumen yang mencakup tidak hanya data kinerja finansial tetapi juga data non-finansial yang meliputi informasi tentang kegiatan sosial dan lingkungan sehingga perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable performance*) (Tarigan dan Samuel, 2014). *Global Reporting Initiative* mendefinisikan laporan keberlanjutan sebagai praktik untuk mengukur serta mengungkapkan kegiatan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban untuk semua pemangku kepentingan mengenai prestasi organisasi dalam mencapai sasaran pembangunan yang berkelanjutan, di mana laporan keberlanjutan akan berfungsi sebagai media untuk menggambarkan pelaporan ekonomi, aspek lingkungan dan dampak sosial (Pujiningsih, 2020).



elaporan keberlanjutan merupakan suatu gambaran tanggung jawab perusahaan pada pemangku kepentingan di perusahaan (Farhana dan

Adelina, 2019). Penerapan laporan ini dapat berfungsi sebagai mekanisme bagi perusahaan untuk meningkatkan keyakinan investor, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan nilai perusahaan. Dengan menyajikan informasi keberlanjutan secara transparan, perusahaan dapat menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan, yang kemudian dapat mendorong investasi. Sebaliknya, ketidaklengkapan informasi keberlanjutan berisiko menciptakan ketimpangan informasi kepada manajemen dan pemegang saham terkait aktivitas keberlanjutan. Oleh karena itu, konsistensi dalam pelaporan keberlanjutan setiap tahunnya menjadi krusial supaya para pemangku kepentingan mendapatkan data yang cukup untuk membuat keputusan.

Perkembangan *sustainability report* di Indonesia memperlihatkan arah perubahan menggembirakan. Laporan keberlanjutan kini menjadi perhatian utama perusahaan sebagai media pelaporan yang mampu mengungkapkan aspek dan informasi yang belum terakomodasi dalam Laporan Tahunan maupun Laporan Keuangan. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 di Indonesia, melalui pasal yang mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau berdampak lingkungan, secara implisit mendukung implementasi *sustainability report*. Meskipun tidak secara langsung mewajibkan laporan tersebut, keberadaan pasal ini mendorong perusahaan untuk melaporkan kegiatan TJSL mereka, dan *sustainability report* menjadi wahana yang komprehensif untuk tujuan ini.

### 2.1.2 Standar Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan berfungsi sebagai media bagi organisasi untuk r dan mempertanggungjawabkan dampak operasionalnya kepada *takeholders*. Kunci validitas laporan ini terletak pada penggunaan standar



pengungkapan yang diakui secara global, yang mengatur secara rinci cara penyajian kinerja Perusahaan. Standar-standar tersebut memastikan bahwa informasi yang disampaikan mengenai aktivitas di aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial akuntabel dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Laporan keberlanjutan baiknya menyajikan informasi secara komprehensif, meliputi seluruh isu yang memiliki dampak signifikan (baik positif maupun negatif) terhadap dimensi sosial, lingkungan hidup, dan kinerja ekonomi perusahaan (Shauki, 2022).

Terdapat beberapa kerangka kerja dan standar pelaporan utama yang menjadi rujukan organisasi dalam menyusun laporan keberlanjutan, yang secara umum diidentifikasi sebagai standar pelaporan ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola), Standar GRI, Standar SASB, Kerangka TCFD (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*), dan *Kerangka Integrated Reporting (IR Framework)*.

Standar GRI adalah seperangkat panduan pelaporan yang diterbitkan oleh *The Global Reporting Initiative* untuk memetakan kinerja keberlanjutan organisasi. Standar ini disusun dalam kerangka empat seri, yakni Seri 100, 200, 300, dan 400. Seri GRI 100 ditetapkan sebagai standar pondasi yang bersifat universal bagi seluruh organisasi pelapor. Adapun pengungkapan berdasarkan topik dikelompokkan ke dalam Seri 200 untuk isu ekonomi, Seri 300 untuk isu lingkungan, dan Seri 400 untuk isu-isu sosial.

Standar SASB berada di bawah tanggung jawab *International Sustainability Standards Board (ISSB)* dari *IFRS Foundation*. Standar ini dikembangkan untuk membantu perusahaan mengungkapkan informasi

utan yang relevan bagi investor. Berbeda dengan GRI, SASB secara berfokus pada risiko dan peluang ESG yang memengaruhi arus kas dan



biaya modal entitas dalam jangka waktu tertentu. Standar SASB dirancang secara terperinci untuk 77 industri yang tersebar dalam 11 sektor, menjadikannya spesifik dan material secara finansial (Limarwati *et al.* 2024).

TCFD adalah pedoman yang berfungsi untuk mengungkapkan isu-isu terkait iklim. Kerangka kerja ini bersifat adaptif, memungkinkan entitas menyesuaikan pengungkapan dengan kondisi dan fakta spesifik mereka. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan mempertimbangkan secara komprehensif risiko dan peluang iklim, termasuk konsekuensi finansial yang mungkin timbul (Chua *et al.* 2022). TCFD menuntut perusahaan untuk mengintegrasikan risiko iklim ke dalam proses pelaporan dan pengambilan keputusan mereka. Integrasi ini dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan metrik & target.

Pelaporan Terintegrasi (IR) bertujuan menguraikan kemampuan organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilainya dalam jangka waktu panjang. Laporan ini secara khusus mewajibkan pengungkapan informasi material mengenai strategi, tata kelola, kinerja, remunerasi, risiko, dan prospek entitas. Semua informasi tersebut harus disajikan dalam konteks komersial, sosial, dan lingkungan tempat organisasi beroperasi (Rejeki & Ahmar, 2022).

### **2.1.3 Global Reporting Initiative (GRI)**

GRI merupakan organisasi internasional yang bersifat otonom serta memiliki peran sentral dalam mengembangkan serta mempromosikan kriteria pelaporan keberlanjutan yang diakui oleh dunia internasional. Standar yang dikembangkan oleh GRI menyediakan kerangka lengkap untuk perusahaan dan

organisasi guna secara sistematis mengukur dan melaporkan dampak mereka dalam dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk isu



hak asasi manusia. Lebih lanjut, standar GRI juga memfasilitasi pemahaman mengenai bagaimana kontribusi organisasi tersebut terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Dengan demikian, GRI berperan krusial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas organisasi terkait kinerja keberlanjutan mereka.

Standar GRI diakui secara global sebagai prosedur ideal untuk pengungkapan publik terkait beragam dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dihasilkan dari organisasi. Pelaporan keberlanjutan yang disusun mengacu pada standar GRI menyajikan data mengenai Dampak baik dan buruk organisasi terhadap sasaran pembangunan keberlanjutan. Standar GRI dirancang sebagai sistem modular yang saling terhubung, mencakup tiga rangkaian pokok yaitu Standar Universal GRI yang berlaku untuk seluruh organisasi, Standar Sektor GRI yang relevan untuk industri spesifik, dan Standar Topik GRI yang menyediakan pengungkapan terfokus pada isu-isu tertentu. Pemanfaatan standar ini dalam mengidentifikasi topik material (relevan) membantu organisasi dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.

GRI sendiri berperan sebagai panduan sistematis yang membantu perusahaan dalam menyajikan laporan mengenai konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional mereka kepada masyarakat luas, investor, dan berbagai pemangku kepentingan terkait (Gutama dan Sisdiyanto, 2024). Sasaran utama GRI adalah untuk mempromosikan praktik bisnis yang terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, GRI dirancang untuk menyediakan data yang tepat serta ansif, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan membuat keputusan yang lebih terinformasi dan bijaksana. Dengan



demikian, GRI berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan pengambilan keputusan terkait isu-isu keberlanjutan secara global.

Dalam GRI terdapat berbagai standar topik spesifik, yang terbagi dalam seri 200, 300, dan 400, digunakan untuk menyajikan informasi mengenai pengaruh organisasi terhadap bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Agar dapat menyusun laporan berdasarkan standar GRI organisasi menerapkan prinsip-prinsip pelaporan dari GRI 101 yaitu pedoman dasar untuk mengenali materi-materi penting dalam kategori ekonomi, lingkungan, dan/atau sosial. Poin-poin yang dianggap penting ini kemudian memandu organisasi dalam memilih standar topik tertentu untuk menyusun laporan keberlanjutan mereka.

#### 1. GRI 200

GRI 200 merupakan rangkaian standar dalam kerangka *Global Reporting Initiative* yang fokus pada dimensi ekonomi keberlanjutan. Standar-standar ini memandu organisasi dalam mengungkapkan dampak finansial dari kegiatan mereka. Organisasi dan perusahaan diwajibkan untuk melaporkan beragam elemen dari kinerja ekonominya. Hal ini termasuk informasi seputar stabilitas finansial, aktivitas investasi, praktik bisnis yang berkesinambungan, dan dampak ekonomi yang mereka berikan kepada masyarakat umum. Topik ekonomi mengukur seberapa mampu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dengan hasil yang diinginkan dan sumber daya yang terpakai dengan baik. Mencapai hasil yang diinginkan itu berarti perusahaan berhasil memenuhi sasaran yang telah ditentukan.

GRI 200 menyajikan pengungkapan terperinci yang relevan untuk an informasi mengenai bagaimana organisasi memengaruhi sistem



ekonomi di mana mereka beroperasi. Menurut (Chaerani *et al.* 2024) beberapa item yang tercakup dalam GRI seri 200 meliputi:

1) GRI 201: Kinerja Ekonomi

Standar ini menyediakan instruksi pelaporan tentang kinerja ekonomi untuk organisasi di beragam industri dan lokasi. Petunjuk ini meliputi pengungkapan terkait cara pengelolaan serta detail topik spesifik seperti nilai ekonomi langsung yang diciptakan serta didistribusikan, konsekuensi keuangan, potensi risiko serta peluang yang berkaitan dengan perubahan iklim, kewajiban terkait program pensiun (baik manfaat pasti maupun lainnya), serta dukungan dana yang diberikan oleh pemerintah. Organisasi pelapor wajib menjelaskan metode manajemen mereka terkait kinerja ekonomi merujuk pada GRI 103: Pendekatan Manajemen. Dokumen ini disusun oleh *Global Sustainability Standards Board (GSSB)* dengan tujuan mempromosikan pelaporan keberlanjutan, melalui serangkaian konsultasi khusus dengan melibatkan perwakilan organisasi dan para pengguna informasi laporan dari berbagai belahan dunia.

2) GRI 202: Keberadaan Pasar

Standar ini menyediakan pedoman mengenai persyaratan pelaporan keberadaan pasar untuk beragam sektor dan berbagai wilayah organisasi. GRI 202 secara khusus menguraikan kebutuhan laporan terkait keberadaan pasar bagi beragam organisasi di berbagai sektor dan wilayah. Panduan ini dibuat untuk memfasilitasi organisasi dalam mengungkapkan dampaknya terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Beragam isu terperinci yang diatur dalam Standar GRI 202 mencakup data mengenai pasar, kehadiran di pasar, aspek i, ketaatan terhadap regulasi hukum, serta efek ekonomi yang an. Organisasi pelapor juga wajib menjelaskan metode manajemen



mereka sehubungan dengan kinerja ekonomi merujuk pada GRI 103: Pendekatan Manajemen.

### 3) GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Standar ini berfungsi sebagai panduan untuk menyampaikan pengaruh ekonomi secara tidak langsung yang diakibatkan oleh aktivitas organisasi. Panduan ini meliputi pengungkapan mengenai cara pengelolaan serta detail poin-poin khusus, meliputi investasi infrastruktur serta layanan pendukung, ditambah dengan dampak ekonomi tidak langsung yang berpengaruh. GRI 203 menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengungkapkan efek ekonomi dari kegiatan mereka yang tidak serta merta muncul di laporan keuangan. Selain itu, organisasi pelapor juga harus menjelaskan pendekatan manajemen mereka terhadap kinerja ekonomi dengan mengacu pada GRI 103: Pendekatan Manajemen.

### 4) GRI 204: Praktik Pengadaan

Standar ini berfokus pada isu-isu terkait praktik pengadaan barang dan jasa. Panduan ini membahas bagaimana organisasi memberikan dukungan kepada supplier lokal, maupun mereka yang dimiliki oleh perempuan atau kelompok rentan. Di samping itu, standar ini juga mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul dari praktik pengadaan organisasi itu sendiri, seperti lamanya waktu pemenuhan pesanan atau proses negosiasi harga beli. Secara keseluruhan, tujuan standar ini adalah guna mendorong praktik pengadaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, melalui dukunga kepada pemasok dari dalam negeri, secara eksplisit berpeluang menarik investasi tambahan yang dapat



g perekonomian lokal menjadi lebih stabil serta menjaga interaksi baik  
varga sekitar.

## 5) GRI 205: Anti Korupsi

Standar ini membahas isu-isu tentang praktik korupsi. Korupsi dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat luas. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, terhambatnya kemajuan berkelanjutan, serta terkikisnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, pasar, aturan standar global, serta *stakeholder* terkait mengharapkan organisasi untuk memperlihatkan komitmen pada integritas, tata kelola perusahaan yang baik, serta penerapan bisnis yang bertanggung jawab.

## 6) GRI 206: Perilaku Anti Persaingan

Standar ini membahas tindakan hukum yang diambil berdasarkan hukum nasional atau internasional yang dirancang untuk mengatasi praktik anti-persaingan, kesepakatan ilegal, atau monopoli. Pelaporan tentang perilaku anti-persaingan ini penting karena dapat berdampak pada pilihan pembeli, penentuan harga, dan variabel lain yang krusial untuk keberlangsungan pasar. Selain itu, kompetisi antarbisnis juga memicu efisiensi ekonomi serta pertumbuhan yang lestari.

## 7) GRI 207: Pajak

Standar ini memuat pengungkapan yang berkaitan dengan dampak perpajakan dan cara organisasi mengelola konsekuensi tersebut. Entitas bisnis diwajibkan untuk menyampaikan cara mereka mengelola urusan pajak, mulai dari strategi pajak yang diterapkan, sistem tata kelola, pengendalian, serta manajemen terkait pajak. Selain itu, partisipasi dengan *stakeholder* serta penanganan perpajakan, serta laporan pajak per negara bagi perusahaan multinasional,



juga harus diungkapkan. Latar belakang pengungkapan ini adalah peran vital pajak sebagai sumber pemasukan negara dan instrumen fiskal dalam perekonomian. Lebih lanjut, tindakan penghindaran pajak oleh organisasi justru dapat meanambah beban biaya regulasi serta memperberat upaya penegakan hukum perpajakan.

## 2. GRI 300

GRI 300 adalah standar pelaporan keberlanjutan yang memusatkan perhatian pada pengungkapan isu-isu lingkungan. Standar ini mendorong organisasi untuk menyajikan informasi transparan mengenai dampak lingkungan dari aktivitas bisnis mereka, mulai dari cara penggunaan sumber daya hingga pengelolaan limbah dan emisi yang dihasilkan. Penerapan GRI 300 sangat esensial, terutama di sektor-sektor berisiko lingkungan tinggi, agar laporan keberlanjutan benar-benar bermanfaat dan kaya informasi bagi para pemangku kepentingan. Dalam standar ini fokus utamanya adalah pada data mengenai konsumsi energi, penggunaan air dan limbah cair, keanekaragaman hayati, gas buang, serta pengelolaan sampah (Pertiwi *et al.* 2024).

GRI 300 menyajikan pengungkapan terperinci yang relevan untuk melaporkan informasi mengenai bagaimana organisasi memengaruhi lingkungan di mana mereka beroperasi. beberapa item yang tercakup dalam GRI seri 300 meliputi:

### 1) GRI 301: Material

Dalam standar ini, organisasi dituntut untuk menyajikan informasi mengenai pemakaian bahan baku mereka. Detail yang perlu diungkapkan meliputi berat atau volume bahan baku yang digunakan (meliputi yang dapat



diperbarui maupun yang tidak), serta bagian dari bahan baku tersebut yang merupakan hasil daur ulang.

2) GRI 302: Energi

Dalam standar ini, organisasi diminta untuk melaporkan total konsumsi energi mereka. Laporan tersebut harus mencakup detail penggunaan yang tidak dapat diperbarui (misalnya, tenaga surya atau angin), baik yang didapatkan dari pemasok maupun yang dihasilkan sendiri. Ditambah lagi, organisasi juga perlu melaporkan efisiensi penggunaan energi mereka, seperti perbandingan energi yang digunakan per unit produksi.

3) GRI 303: Air dan Efluen

Dalam standar ini fokus utamanya adalah pada hubungan organisasi dengan air. Hal ini meliputi jumlah keseluruhan air yang diserap (dari berbagai asal), total air yang digunakan (yang tidak dikembalikan ke lingkungannya), dan total air limbah yang dilepaskan (efluen) yang dikelompokkan berdasarkan mutu dan tujuan pembuangan (misalnya, ke badan air, ke tanah, atau untuk diolah). Perusahaan juga melaporkan dampak yang berhubungan dengan air di daerah-daerah yang mengalami defisit air.

4) GRI 304: Keanekaragaman Hayati

Standar ini menginstruksikan perusahaan untuk mengungkapkan pengaruhnya terhadap keanekaragaman hayati dan habitat. Ini mencakup informasi tentang lokasi operasional yang terletak di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi atau wilayah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang

lain itu, juga meliputi dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan terhadap biodiversitas, serta upaya perlindungan atau pemulihan habitat.



## 5) GRI 305: Emisi

Dalam standar ini, organisasi diminta untuk melaporkan pelepasan gas rumah kaca (GRK), termasuk emisi langsung (Scope 1) dan emisi tidak langsung yang berasal dari penggunaan energi (Scope 2). Selain itu, yang juga perlu diungkapkan adalah emisi GRK tidak langsung kategori lain (Scope 3), emisi zat perusak ozon, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, dan emisi signifikan lainnya ke udara.

## 6) GRI 306: Limbah

Dalam standar ini, organisasi diminta untuk menyajikan data mengenai jumlah keseluruhan sampah yang diproduksi, jenis-jenis limbah (berbahaya dan non-berbahaya), dan metode penanganan limbah yang diterapkan (contohnya, daur ulang, pengomposan, pembakaran, atau pembuangan di tempat penimbunan akhir). Perusahaan juga harus melaporkan limbah yang menimbulkan efek substansial.

## 7) GRI 307: Kepatuhan Lingkungan

Standar ini menginstruksikan perusahaan untuk melaporkan jumlah denda dan sanksi non-uang yang signifikan, yang diterima karena tidak patuh pada peraturan lingkungan.

## 8) GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok

Standar ini menginstruksikan organisasi untuk menyajikan informasi tentang persentase pemasok baru yang lulus penyaringan dengan standar lingkungan. Termasuk pula laporan mengenai dampak lingkungan negatif yang penting dan upaya-upaya yang dilakukan dalam rantai pasok.



RI 400

GRI 400 memegang peranan krusial dalam pelaporan keberlanjutan, khususnya dalam mengungkapkan dimensi sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari standar topik sosial GRI, GRI 400 menyoroti bagaimana perusahaan secara berkelanjutan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan para karyawannya. Pembentukan umpan balik positif ini dapat diwujudkan melalui berbagai inisiatif, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi kreatif mereka. Dengan demikian, GRI 400 menjadi acuan krusial untuk perusahaan yang ingin menampilkan komitmen sosial mereka secara terstruktur dan terukur dalam laporan keberlanjutan (Priyo dan Haryanto, 2022).

GRI 400 menyajikan pengungkapan terperinci yang relevan untuk melaporkan informasi mengenai bagaimana organisasi memengaruhi sistem sosial di mana mereka beroperasi. Menurut Priyanto dan Bandiyono (2024) beberapa item yang tercakup dalam GRI seri 400 meliputi:

1) GRI 401: Kepegawaian

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan terkait aspek kepegawaian dalam organisasi. Fokusnya adalah pada bagaimana organisasi mendekati pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk strategi mereka dalam perekrutan, penarikan, dan mempertahankan karyawan, serta kondisi kerja yang ditawarkan. Selain itu, standar ini juga mencakup kondisi kerja dan praktik ketenagakerjaan di sepanjang rantai pasok organisasi. Hubungan kerja didefinisikan sebagai ikatan hukum yang mengikat pekerja dan organisasi yang menghasilkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak, yang umumnya



dasar untuk menentukan apakah regulasi ketenagakerjaan atau hukum  
I yang berlaku.

2) GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan mengenai interaksi dan komunikasi antara tenaga kerja dan manajemen dalam organisasi. Cakupannya meliputi bagaimana organisasi melakukan konsultasi kepada tenaga kerja serta perwakilan mereka, mencakup metode yang digunakan dalam menyampaikan perubahan operasional yang signifikan yang dapat memengaruhi pekerja.

3) GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan untuk isu kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Di dalamnya, terdapat pembahasan mengenai berbagai layanan dan program yang dirancang untuk mencegah risiko potensial serta meningkatkan kesehatan karyawan, sambil tetap menjaga privasi mereka. Organisasi diharapkan untuk tidak menggunakan partisipasi pekerja dalam layanan dan program ini, atau data kesehatan yang diperoleh, sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pekerjaan, hak, dan kewajiban pekerja.

4) GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan

Standar ini menetapkan ketentuan pelaporan mengenai upaya pelatihan dan pendidikan dalam suatu organisasi. Standar ini mencakup cara organisasi dalam melatih dan meningkatkan keterampilan karyawan, serta proses evaluasi kinerja dan pengembangan karir. Selain itu, standar ini juga mencakup program dukungan transisi untuk membantu keberlanjutan kemampuan kerja, termasuk pengelolaan akhir karir yang berkaitan dengan pensiun atau pemutusan hubungan kerja.



RI 405: Keanekaragaman dan Peluan Setara

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan mengenai keberagaman dan kesempatan yang setara di lingkungan kerja. Di dalamnya dibahas pendekatan organisasi terhadap keberagaman dan kesetaraan peluang di tempat kerja. Organisasi yang secara aktif mempromosikan keberagaman dan kesetaraan di lingkungan kerja memiliki peluang untuk mendapatkan manfaat yang signifikan, baik untuk organisasi itu sendiri maupun para karyawan, termasuk akses ke kelompok pekerja yang lebih luas dan beragam. Selain itu, hal ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan, karena peningkatan kesetaraan dapat mendorong stabilitas sosial dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut..

6) GRI 406: Nondiskriminasi

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan terkait prinsip nondiskriminasi. Di dalamnya dibahas mengenai diskriminasi, yang didefinisikan sebagai tindakan memperlakukan individu secara tidak adil dengan memberlakukan beban yang tidak setara atau menolak manfaat, alih-alih memperlakukan setiap orang secara adil berdasarkan kemampuan dan prestasi masing-masing. Diskriminasi juga dapat mencakup tindakan pelecehan, yang didefinisikan sebagai serangkaian komentar atau tindakan yang tidak diinginkan, atau yang seharusnya diketahui sebagai tidak diinginkan, terhadap individu yang bersangkutan. Organisasi diharapkan untuk menghindari segala bentuk diskriminasi terhadap siapa pun dengan alasan apa pun, termasuk diskriminasi terhadap karyawan di tempat kerja, pelanggan dalam penyediaan produk dan layanan, serta pemangku kepentingan lainnya seperti penyedia bahan atau



isnis.

RI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan mengenai hak kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Kebebasan berserikat diakui sebagai hak asasi manusia dalam berbagai deklarasi dan konvensi internasional. Dalam konteks ini, kebebasan berserikat merujuk pada hak bagi pengusaha dan pekerja untuk membentuk, bergabung, dan mengelola organisasi mereka sendiri tanpa memerlukan izin atau intervensi sebelumnya dari negara atau pihak lain. Hak pekerja untuk bernegosiasi secara kolektif mengenai syarat dan ketentuan kerja juga diakui sebagai hak asasi manusia secara internasional. Perundingan kolektif mencakup semua negosiasi yang dilakukan antara satu atau lebih pengusaha atau organisasi pengusaha, di satu sisi, dan satu atau lebih organisasi pekerja (seperti serikat pekerja), di sisi lain, dengan tujuan untuk menetapkan kondisi dan persyaratan kerja atau mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja.

#### 8) GRI 408: Pekerja Anak

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan terkait isu pekerja anak. Di dalamnya dibahas mengenai praktik pekerja anak, yang penghapusannya merupakan prinsip dan tujuan utama dari berbagai instrumen dan undang-undang hak asasi manusia, serta menjadi subjek undang-undang nasional di hampir semua negara. Pekerja anak didefinisikan sebagai jenis pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak, potensi, dan martabat anak, serta membahayakan perkembangan fisik atau mental mereka, termasuk mengganggu pendidikan mereka. Secara khusus, ini merujuk pada jenis pekerjaan yang dilarang bagi anak-anak di bawah usia minimum yang ditetapkan.

#### 9) GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja



Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan terkait isu kerja paksa atau wajib kerja. Di dalamnya dibahas tentang praktik kerja paksa dan wajib yang

mempengaruhi berbagai wilayah, negara, dan sektor ekonomi di seluruh dunia, termasuk pekerja di sektor formal maupun informal. Beberapa bentuk kerja paksa yang umum meliputi kerja paksa di penjara (kecuali bagi narapidana yang dihukum oleh pengadilan dan pekerjaannya diawasi oleh otoritas publik), perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa, pemaksaan dalam pekerjaan, kerja paksa yang terkait dengan sistem kontrak kerja yang eksploitatif, dan kerja paksa akibat utang (yang dikenal sebagai 'perbudakan utang' atau 'kerja terikat'). Korban kerja paksa sering kali berasal dari kelompok yang terdiskriminasi atau bekerja di sektor informal atau dalam kondisi rentan, termasuk perempuan dan anak perempuan yang dipaksa menjadi pelacur, migran yang terjebak dalam perbudakan utang, serta pekerja di pabrik atau pertanian.

#### 10) GRI 410: Praktik Keamanan

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan terkait praktik keamanan organisasi. Di dalamnya dibahas mengenai perilaku personel keamanan terhadap pihak ketiga dan potensi risiko penggunaan kekuatan berlebihan atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Personel keamanan dapat merujuk pada karyawan organisasi pelapor maupun karyawan organisasi pihak ketiga yang menyediakan layanan keamanan. Penggunaan personel keamanan dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat serta penegakan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang efektif mengenai hak asasi manusia agar personel keamanan memahami kapan dan bagaimana menggunakan kekuatan dengan benar, serta cara untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.



#### RI 411: Hak Masyarakat Adat

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan terkait hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat diidentifikasi sebagai masyarakat suku di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya berbeda dari kelompok masyarakat nasional lainnya, dan yang statusnya diatur sebagian atau seluruhnya oleh hukum adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan khusus. Individu di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai penduduk asli karena garis keturunan mereka dari populasi yang mendiami negara tersebut, atau wilayah geografis tempat negara itu berada, pada saat penaklukan atau penjajahan atau pembentukan batas-batas negara saat ini dan yang terlepas dari status hukum mereka, mempertahankan sebagian atau seluruh lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan politik mereka sendiri.

#### 12) GRI 413: Masyarakat Setempat

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan untuk masyarakat setempat. Masyarakat setempat didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal atau bekerja di area yang terdampak atau berpotensi terdampak oleh aktivitas organisasi. Jangkauan masyarakat setempat dapat bervariasi, mulai dari mereka yang tinggal berdekatan dengan operasi organisasi hingga mereka yang tinggal lebih jauh. Kegiatan dan infrastruktur organisasi dapat memiliki dampak yang signifikan secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan terhadap masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk membentuk proses identifikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat waktu dan efektif, agar organisasi dapat memahami kerentanan yang ada di masyarakat setempat dan bagaimana kegiatan mereka dapat mempengaruhi

an tersebut.



RI 414: Penilaian Sosial Pemasok

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan untuk penilaian sosial pemasok. Organisasi dapat terlibat dalam dampak sosial negatif, baik melalui kegiatan operasional mereka sendiri maupun akibat dari hubungan bisnis dengan pihak lain. Oleh karena itu, organisasi diharapkan untuk melakukan uji tuntas guna mencegah, mengurangi, dan menangani dampak sosial negatif yang nyata dan potensial dalam rantai pasokan mereka. Ini mencakup dampak negatif yang disebabkan atau diperburuk oleh organisasi, atau yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan mereka melalui hubungan dengan pemasok.

14) GRI 415: Kebijakan Publik

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan untuk kebijakan publik. Di dalamnya dibahas tentang keterlibatan organisasi dalam pengembangan kebijakan publik melalui kegiatan seperti melobi dan memberikan dukungan finansial atau dalam bentuk lain kepada partai politik, politisi, atau tujuan tertentu. Meskipun keterlibatan organisasi dapat memberikan dukungan positif terhadap proses politik publik dan mendorong pengembangan kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan, hal ini juga berpotensi menimbulkan risiko terkait korupsi, penyuapan, dan pengaruh yang tidak semestinya.

15) GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan untuk kesehatan dan keselamatan pelanggan. Di dalamnya dibahas tentang upaya terencana organisasi dalam menangani isu kesehatan dan keselamatan sepanjang siklus hidup produk atau layanan, serta kepatuhannya terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku untuk pelanggan dan kode etik sukarela yang



16) GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan terkait praktik pemasaran dan pelabelan produk serta layanan. Di dalamnya dibahas mengenai akses pelanggan terhadap informasi yang akurat dan memadai mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial, baik yang positif maupun negatif, dari produk dan layanan yang mereka gunakan. Informasi ini dapat disampaikan melalui pelabelan produk dan layanan, serta melalui komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yang transparan dan bertanggung jawab, bersama dengan ketersediaan informasi mengenai komposisi produk, penggunaan yang benar, dan cara pembuangan yang tepat, dapat memberdayakan pelanggan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi.

17) GRI 418: Privasi Pelanggan

Standar ini menetapkan persyaratan pelaporan terkait privasi pelanggan. Di dalamnya dibahas mengenai insiden pelanggaran privasi dan kehilangan data pelanggan. Insiden ini dapat terjadi sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan/atau standar sukarela lainnya yang berlaku terkait perlindungan privasi pelanggan.

#### 2.1.4 *Economic Disclosure*

Keberlanjutan dari sisi ekonomi menjelaskan bagaimana suatu organisasi memengaruhi situasi ekonomi para pemangku kepentingan dan sistem ekonomi baik di tingkat daerah, negara, maupun dunia. Informasi yang diungkapkan pada ekonomi berkelanjutan lebih menitikberatkan pada peran serta perusahaan dalam ekosistem ekonomi yang lebih besar. Data yang terdapat dalam laporan

utan pada dimensi ekonomi dapat meyakinkan calon investor tentang daya modal yang mampu bersaing dengan risiko yang rendah. Melalui



pengungkapan kinerja ekonomi, kejelasan dampak ekonomi aktivitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan akan semakin transparan, sehingga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap investasi mereka (Junaedi dan Andajani, 2024).

Semua elemen dalam laporan keberlanjutan, yang mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial, memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Siwi dan Ari, 2022). Aspek keberlanjutan ekonomi sendiri merujuk pada tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya sebatas meraih keuntungan, melainkan juga mencakup bagaimana kegiatannya memengaruhi kemakmuran dan stabilitas ekonomi di lingkungan yang lebih luas seperti, pemangku kepentingan hingga sistem ekonomi, baik secara positif maupun negatif. Negara-negara yang memiliki ekonomi yang terbuka secara internasional dan pasar modal yang terhubung kuat, ditambah dengan banyaknya investasi dari lembaga asing, cenderung memiliki strategi bisnis yang lebih berkelanjutan. Mereka juga sering kali membuat aturan tata kelola perusahaan yang baik. Akan tetapi, semua praktik ini sangat ditentukan oleh kondisi setempat di setiap negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan ekonomi tersebut (Ferrero dan Aceituno, 2013).

Dalam kerangka GRI pengungkapan aspek ekonomi diatur secara spesifik dalam Seri GRI 200. Rangkaian standar ini dirancang untuk memandu organisasi dalam menjelaskan bagaimana aktivitas mereka memengaruhi kondisi finansial para pihak terkait serta sistem ekonomi secara lebih luas. Informasi yang dipublikasikan mencakup performa keuangan langsung, seperti pendapatan dan

ngga efek tidak langsung seperti investasi infrastruktur dan kebijakan an. Melalui pelaporan ini, perusahaan menunjukkan transparansi dan



akuntabilitas terkait kontribusi dan dampaknya secara ekonomi, hal yang krusial untuk menumbuhkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Akurasi dalam penyajian data ini juga membantu para pemangku kepentingan menilai seberapa jauh organisasi beroperasi secara lestari dari sudut pandang ekonomi.

### 2.1.5 *Environment Disclosure*

Meningkatnya kepedulian terhadap isu lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan telah memicu perubahan ekspektasi pemangku kepentingan mengenai informasi perusahaan, sekaligus mengubah cara pandang investasi di pasar modal. Belakangan ini, investasi yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola telah berkembang sangat pesat dan menjadi perhatian utama di pasar modal global. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan ke dalam prinsip ekonomi yang sebelumnya lebih dominan pada profitabilitas dan kinerja finansial. *Environmental Information Disclosure* (EID) memengaruhi persepsi pihak eksternal terhadap perusahaan, membantu pemangku kepentingan dalam menilai statusnya sebagai entitas korporat yang bertanggung jawab, dan pada akhirnya menegaskan keberlangsungan perusahaan demi kepuasan para pemangku kepentingan (Alabi *et al.* 2024).

Pengungkapan informasi lingkungan utamanya bertujuan untuk memperkuat kesadaran perusahaan mengenai konservasi lingkungan tempat mereka beroperasi. Dengan demikian, sistem ini efektif dalam mengarahkan tindakan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan, mengoptimalkan kinerja lingkungan, dan mempercepat transisi korporat menuju model bisnis rendah karbon. Penerapan sistem pengungkapan informasi lingkungan dan kebijakannya



mampu merangsang investasi pro-lingkungan, memacu produksi yang lebih bersih, dan secara substansif meningkatkan performa lingkungan perusahaan (Ye *et al.* 2023). Validitas merupakan sumber daya fundamental bagi eksistensi dan perkembangan organisasi, di mana pengungkapan informasi lingkungan berfungsi sebagai salah satu strategi dari perusahaan. Lebih lanjut, adanya tekanan untuk mengungkapkan informasi juga memicu dorongan internal bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerja lingkungannya, berkontribusi pada performa lingkungan yang lebih baik. Pengungkapan informasi lingkungan diukur secara global dengan menggunakan Standar Indeks GRI sebagai acuan utamanya (Asha *et al.* 2023).

Pengungkapan informasi lingkungan dalam kerangka GRI diatur secara spesifik melalui Seri GRI 300. Standar ini berfungsi sebagai panduan bagi organisasi untuk memaparkan dampak operasional mereka terhadap lingkungan alam. Ini mendorong transparansi pada topik-topik krusial seperti penggunaan energi, konsumsi air dan pembuangan limbah cair, pengaruh terhadap keanekaragaman hayati, serta tata kelola emisi dan sampah. Dengan demikian, perusahaan dapat menyajikan gambaran lengkap tentang jejak ekologis mereka dan langkah-langkah mitigasi yang diambil. Laporan lingkungan yang akurat dan transparan ini sangat penting untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan mendukung pergeseran ke praktik bisnis yang lebih lestari. Oleh karena itu, implementasi GRI 300 menjadi vital, khususnya bagi industri berisiko lingkungan tinggi, demi akuntabilitas dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

#### 2.1.6 *Social Disclosure*

Konsep akuntansi pengungkapan sosial menekankan transparansi dalam melaporkan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. Pelaporan ini tidak lagi terbatas pada informasi finansial, namun juga diharapkan



mencakup informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat operasional perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab sosial ini, cakupan tanggung jawab perusahaan menjadi lebih luas, melampaui keuntungan semata (Marfuah dan Cahyono, 2011). Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial ke dalam strategi bisnis mereka, melampaui fokus tradisional pada perolehan laba semata.

Tanggung jawab sosial perusahaan terhubung dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti konsumen, karyawan, pemilik modal, investor, pemerintah, pemasok, dan bahkan pesaing. Pengungkapan tanggung jawab sosial ini bersifat sukarela dan umumnya bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata publik dan investor (Marfuah dan Cahyono, 2011). Oleh karena sifatnya yang sukarela, terdapat berbagai faktor yang diperkirakan memengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan, baik yang berasal dari regulasi pemerintah maupun dari karakteristik internal perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, tekanan dari berbagai pemangku kepentingan dan dinamika internal organisasi turut memainkan peran penting dalam membentuk praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam konteks Indonesia, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki aspek wajib (*mandatory disclosure*) seiring dengan adanya regulasi yang mengaturnya. Salah satu regulasi tersebut adalah peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) nomor X.K.6 mengenai penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, yang berlaku berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-431/BL/2012

Agustus 2012. Meskipun demikian, regulasi ini membatasi ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan hanya pada empat kategori utama, yaitu



lingkungan, ketenagakerjaan, masyarakat, dan tanggung jawab terhadap produk. Artinya, rentang pengungkapan yang diwajibkan masih lebih sempit dibandingkan dengan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang lebih komprehensif seperti Standar GRI, yang mencakup berbagai dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial secara lebih rinci (Krisna dan Suhardianto, 2016).

## 2.2 Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik merupakan rekaman hasil studi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yang dapat dijadikan landasan dan referensi bagi penelitian yang sedang atau akan dilakukan. Studi-studi yang meneliti kinerja perusahaan telah banyak dilakukan dengan variasi karakteristik perusahaan dan menghasilkan temuan yang beragam pula. Dengan menelaah penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami perkembangan pemikiran, metodologi yang telah digunakan, serta mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang mungkin belum terjawab atau memerlukan kajian lebih lanjut.

Penelitian Ahirah *et al.* (2024) tentang Analisis Penerapan Standar Global Reporting Initiative Pada Laporan Keberlanjutan PT Pelabuhan Indonesia Persero. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa Pelindo telah mengimplementasikan standar GRI dalam penyusunan laporan keberlanjutan, meskipun belum semua topik dalam standar tersebut diungkapkan. Tingkat pemenuhan standar universal Pelindo adalah 59% dari 56 pengungkapan, dan standar topik spesifik sebesar 18% dari 87 pengungkapan. Selain itu, laporan Pelindo juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada beberapa informasi yang dilaporkan.



Penelitian Priyanto dan Bandiyono (2024) tentang Analisis Komparasi antara Standar GRI 400 (Sosial) Pada Laporan Keberlanjutan Sektor Publik

dan Sektor Privat. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa rendahnya tingkat penyusunan dan pelaporan keberlanjutan di sektor publik disebabkan oleh tidak adanya regulasi khusus yang mengatur praktik tersebut. Selain itu, kedua entitas yang dianalisis belum sepenuhnya mengadopsi seluruh standar GRI 400 dalam laporan keberlanjutan mereka.

Penelitian *Lasmana et al.* (2023) tentang Penerapan GRI Standards Dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2021 pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan sektor barang konsumen primer sangat fokus pada kinerja ekonomi dan antikorupsi. Dalam aspek lingkungan, mereka cukup memperhatikan pengelolaan air dan energi, pengurangan emisi, serta pengelolaan limbah. Terkait sosial (SDM), kesejahteraan, pelatihan, keselamatan kerja, serta kesetaraan tenaga kerja menjadi perhatian utama. Sebagai penyedia kebutuhan pokok, perusahaan sampel juga memperhatikan masyarakat setempat dan keselamatan pelanggan. Meskipun beberapa laporan belum sepenuhnya sesuai Standar GRI, secara umum topik material telah dibahas.

Penelitian Barus *et al.* (2024) tentang Analisis Penerapan Indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) Pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan Pertanian. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adopsi *sustainability report* di perusahaan masih rendah, meskipun mengalami peningkatan dari 33,4% (2014) menjadi 51,1% (2020). Terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat pengungkapan indikator GRI pada laporan keberlanjutan perusahaan pertanian di BEI antara tahun 2014 dan 2020. Profitabilitas dan ukuran

komisaris terbukti secara signifikan meningkatkan pengungkapan



*sustainability report* pada perusahaan pertanian di BEI, sementara ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Penelitian Mulyani (2022) tentang Implementasi Kesesuaian Standar GRI Dalam *Sustainability Report* Pada Perusahaan Sektor Mineral di BEI Tahun 2020. Hasil penelitian ini ditemukan Penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kesesuaian indikator keberlanjutan GRI masih belum optimal dalam konteks pelaporan di Indonesia. Beberapa indikator bahkan tidak pernah dilaporkan oleh perusahaan manapun, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat pelaporan secara keseluruhan.

Penelitian Nugraha *et al.* (2024) tentang Implementasi Kesesuaian Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) Pada Sustainability Report PT Astra Agro Lestari. Hasil Penelitian ini ditemukan bahwa PT Astra Agro Lestari menunjukkan upayanya dalam dimensi lingkungan melalui pengelolaan emisi, efisiensi energi, dan manajemen limbah. Dalam dimensi sosial, perusahaan ini mengedepankan keadilan tenaga kerja dan pelatihan berkelanjutan. Untuk tata kelola, PT Astra Agro Lestari telah mengikuti pedoman yang memperkuat program anti korupsi dan gratifikasi. Namun, laporan keberlanjutan perusahaan ini baru memenuhi 19 dari 26 indikator GRI sektor Pertanian, Akuakultur, dan Perikanan Tangkap.

Penelitian Hidayat *et al.* (2022) tentang Analisis Pengungkapan *Sustainability Report* Berdasarkan GRI Indeks Pada PT Indofood CBP Sukses Makmur dan PT Unilever Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan pengungkapan standar universal dalam laporan keberlanjutan PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan presentase penerapan GRI 400

31% dan PT Unilever Indonesia dengan presentase penerapan GRI 400



sebesar 59% dan keduanya tergolong penerapan sebagian atau tidak sepenuhnya diterapkan.

Penelitian Gunawan dan Meiden (2021) tentang Analisis Kepatuhan *Sustainability Reporting* PT Aneka Tambang Tbk Berdasarkan GRI *Standards*, AA1000AP dan AA1000AS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang secara komprehensif telah mengungkapkan standar-standar Global Reporting Initiative dalam laporan keberlanjutannya selama periode 2017-2019. Selain itu, laporan keberlanjutan perusahaan ini juga disusun sesuai dengan prinsip-prinsip AA1000AP (2018) yang mencakup inklusifitas, materialitas, dan kecepatan tanggap terhadap aspek material yang berdampak. Lebih lanjut, laporan keberlanjutan PT Aneka Tambang telah diverifikasi sesuai dengan standar AA1000AS (2008) oleh lembaga penjamin independen SGS Indonesia pada tahun 2017 dan 2019, serta oleh Moores Rowland pada tahun 2018.

Penelitian Chandra dan Shauki (2024) tentang Evaluasi Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Berdasarkan GRI *Framework* Pada PT Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fokus BSI pada aspek lingkungan, terutama pengurangan emisi karbon dan teknologi ramah lingkungan, serta aspek sosial seperti perlindungan data nasabah, pengembangan karyawan, dan keselamatan kerja, menunjukkan komitmen kuat terhadap isu-isu tersebut.

Penelitian Apriliyani *et al.* (2021) tentang Analisis Penerapan Global Reporting Initiative (GRI) G4 Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Sektor Pertanian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor pertanian lebih banyak mengungkapkan item standar umum, bahkan ada yang

a (100%) di 2017, dan kategori ekonomi serta lingkungan meningkat di



tahun yang sama. Namun, pengungkapan kategori sosial masih rendah, dengan beberapa item tidak diungkapkan sama sekali.

